

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 16/05/2023, Diperbaiki: 07/07/2023, Diterbitkan: 08/07/2023

PENYELESAIAN SENGKETA KEPENGURUSAN KOPERASI PETANI IYO BASAMO

Sari Wulan¹, Benni Rusli², Mahlil Adriaman³

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Email: sari.wulan15.09@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Email: bennirusli@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia
Email: mahliladriaman@gmail.com

Corresponding Author: Sari Wulan

ABSTRACT

Cooperatives were founded on the principle of kinship, which is the pillar of the nation's economy which is expected to become the strength of the people's economy. Substitution of cooperative management can cause problems where the old management is compared with the new one, such as poor performance or negligence in carrying out their duties. The aim is to find out and understand the dualism settlement in the management of the Iyo Basamo Farmers Cooperative and the considerations of the Panel of Judges in the decision on the Iyo Basamo Farmers Cooperative dispute. This type of research is normative legal research with an approach that is literary, statutory and legal concept analysis. The conclusion and analysis of this study is that there is dualism in management due to the support of many parties who have backgrounds that are classified as important, especially in the government, as well as the cancellation of any decisions previously issued relating to the Iyo Basamo Farmers Cooperative.

Keywords: *Cooperatives, Farmers, Iyo Basamo*

ABSTRAK

Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan, yang merupakan sako guru perekonomian bangsa yang diharapkan menjadi kekuatan perekonomian rakyat. Pergantian kepengurusan koperasi dapat menimbulkan permasalahan dimana dibandingkannya kepengurusan lama dengan yang baru seperti kinerja yang buruk atau lalai dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mengenai penyelesaian dualisme dalam kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sengketa Koperasi Petani Iyo Basamo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kepustakaan, perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Kesimpulan dan analisis

dari penelitian ini adalah terjadinya dualisme kepengurusan dikarenakan adanya campur tangan dari banyak pihak yang memiliki latar belakang yang tergolong penting terutama dalam pemerintah, serta pembatalan atas setiap keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya yang berkaitan dengan Koperasi Petani Iyo Basamo.

Kata Kunci: Sengketa, Koperasi, Petani, Iyo Basamo.

PENDAHULUAN

Koperasi didirikan atas asas kekeluargaan, merupakan sako guru perekonomian bangsa yang diharapkan menjadi kekuatan perekonomian rakyat.¹ Koperasi adalah sebuah badan usaha yang dibentuk atas asas kekeluargaan yang mana tujuan dibentuknya koperasi tersebut adalah untuk menyejahterakan para anggotanya. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris yakni *cooperation* yang artinya bekerjasama.² Di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah menggariskan dengan tegas bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi wadah utama bagi perekonomian rakyat, sesuai isi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.³ Koperasi hadir untuk melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Hal itu tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Pasal 4 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang jelas-jelas menyatakan koperasi sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak di bangun di Indonesia.

Landasan Koperasi dalam UU Koperasi terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Penempatan Pancasila sebagai landasan Koperasi di Indonesia karena Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dan merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Maksud dari usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam Koperasi, yang artinya semangat usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Suatu koperasi terdiri atas anggota, pengurus dan pengawas koperasi. Anggota koperasi harus terdaftar dalam buku induk koperasi. Pengurus dalam koperasi telah ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang berbunyi : (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menjadi pengurus koperasi:

1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum

¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013 hlm. 64

² Eddhie Praptono, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020, hlm. 47

³ Pujiyono, *Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Di Indonesia*, Solo : CV Indotama, 2015, hlm. 4

⁴ Wildi I. Kaligis, *Tanggung Jawab Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Pengelolaan Keuangan*, *Lex Administratum*, Vol. IX No. 5, Apr-Jun 2021, hlm. 27

2. Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi.
3. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan Negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

Pengangkatan pengurus koperasi dapat menimbulkan permasalahan seperti tidak diakuinya kepengurusan baru oleh anggota koperasi. Tak jarang kinerja kepengurusan yang buruk dan lalai dalam tugasnya menimbulkan kekecewaan dari pada para anggota dan meminta agar mengganti kepengurusan kembali. Hal ini oleh pihak luar dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk ikut serta dalam kepengurusan koperasi. Pihak-pihak yang memiliki campur tangan terutama dari anggota pemerintahan yang berkuasa, akan berusaha untuk mendirikan kepengurusan baru dengan memanfaatkan ketidakpuasan dari sebagian anggota koperasi, yang mana ini menyebabkan terjadinya dualisme kepengurusan dalam koperasi. Terjadinya dualisme ini sangatlah merugikan bagi banyak pihak, salah satunya menyebabkan kekacauan dalam kegiatan-kegiatan koperasi dan hak-hak anggota yang tidak terpenuhi.

Berangkat dari latar belakang diatas dan Untuk memudahkan memahami latar belakang tersebut, dirumuskan berupa 2 pertanyaan sebagai berikut,

1. Bagaimana penyelesaian dualisme dalam kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan sengketa Koperasi Petani Iyo Basamo?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Kualitatif* yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli serta logika, terkait penyelesaian sengketa kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Dualisme dalam Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo

1. Penyelesaian Dualisme dalam Perkara Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo

Dualisme adalah dua kondisi yang berbeda, hidup berdampingan dalam masyarakat, satu bersifat superior dan yang lainnya bersifat inferior, dalam beberapa hal saling bertentangan (yang satu merugikan lainnya, dan sebaliknya), bersifat kronis (bukan sementara sifatnya).⁵ Terjadinya dualisme ini dapat berasal dari pihak internal ataupun eksternal suatu lembaga khususnya dalam koperasi. Akibat adanya dualisme dalam suatu kepengurusan memungkinkan timbulnya kepengurusan ganda yang berakhir dengan perpecahan, dan pada akhirnya memunculkan satu atau lebih kelompok yang memiliki tujuan yang berbeda pula. Dualisme harus segera diselesaikan khususnya oleh pengawas serta pembina koperasi di suatu daerah yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dualisme yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menyebabkan sengketa yang tidak berkesudahan. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin mengemukakan teori tentang konsep penyelesaian sengketa, ada 5 yaitu :⁶

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak *melakukan* apa-apa.

Teori penyelesaian sengketa ini juga dinamakan dengan teori konflik. Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Berbeda dengan Pruitt dan Rubin, Ralf Dahrendorf dalam teori konflik memusatkan perhatiannya pada struktur sosial yang lebih luas yang berkaitan dengan kekuasaan atas sanksi dan kontrol, sehingga orang yang berkuasa bisa memberikan perintah. Ia membedakan tiga tipe utama kelompok yaitu kelompok semu (quasi group) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kedua adalah kelompok kepentingan. Ketiga adalah kelompok konflik yang muncul dari berbagai kelompok kepentingan.⁷

Munculnya dualisme dalam kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo berawal semenjak tahun 2016, dimana sering terjadi gangguan-gangguan dari luar internal Koperasi Petani Iyo Basamo. Oknum-oknum yang diduga yaitu Yuslianti, Ardianto, Hendra Saputra, Armanto, Asmara Dewi ini melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Tahap I yang didukung oleh anggota pemerintahan dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Kampar. Diketahui bahwa oknum-oknum ini bukanlah anggota koperasi yang tercatat didalam buku

⁵ Economic development Universitas Jember, *Pengertian Dualisme*, <https://www.studocu.com/en-us/document/universitas-jember/economic-development/dualisme-dua-kondisi-yang-berbeda-hidup-berdampingan-dalam-masyarakat-satu-bersifat/28675082>, diakses pada hari Kamis, 1 Desember 2022. Jam 19.41 Wib

⁶ Juwita Tarochi Boboy, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.13 No.2 , 2020, hlm 807-808.

⁷ M. Wahid Nur Tualeka, Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern, *Jurnal Al-Hikmah*, Dosen Prodi Studi Agama-agama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya ,Vol.3 No.1, Januari 2017, hlm 41.

daftar anggota atau buku induk sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Pengurus sah Koperasi Petani Iyo Basamo Periode 2016-2021, meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan mengirimkan surat dan direspon dengan mengirim petugas untuk melakukan mediasi. Dengan begitu akan terciptanya suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah dengan memperundingkan bagaimana kedepannya.⁸ Pada mediasi pertama ini kedua belah pihak sepakat berdamai. Permasalahan dianggap telah selesai, dan kepengurusan tetap berada di tangan kepengurusan yang diketuai oleh Hermayalis.

Pada 27 November 2017, oknum-oknum kembali melakukan RALB Tahap II, yang didukung oleh Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Bupati Kampar, dan beberapa anggota DPRD Kampar. Hasilnya terpilih kepengurusan baru yang diketuai oleh Hendrizal. Kepengurusan sah Koperasi Petani Iyo Basamo kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM dimintakan bantuan penyelesaian atas permasalahan ini, namun tidak terlaksana. Pengurus akhirnya meminta bantuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan mengirim surat No. 20/BP-Kop-IB/2017 tanggal 11 Desember 2017. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan hasil RALB Tahap II dianggap tidak sah dan menyuruh agar Dinas Koperasi dan UKM menyelesaikannya. Dengan diadakannya kembali RALB ini, maka kepengurusan sah Koperasi Petani Iyo Basamo kemudian melakukan Rapat Anggota pada 16 Desember 2017 dimana seluruh anggota tetap sepakat dengan kepengurusan Hermayalis dan menolak hasil RALB Tahap II, berita acara, dan surat yang dikeluarkan Dinas Koperasi dan UKM.

Pada tanggal 9 November 2019, diadakan pra rapat koperasi yang dihadiri perwakilan anggota kelompok tani, badan pengawas koperasi serta penasehat dan pengurus koperasi. Agendanya yaitu menunjuk dan mengangkat serta mengukuhkan kembali kepengurusan dan badan pengawas koperasi periode 2020-2025. Hasil keputusan pra rapat ini dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pra Rapat Anggota Koperasi nomor 103 tanggal 09 November 2019 sebagai berikut :

a. Pengurus

Ketua : Hermayalis

Sekretaris : Sugiarto

Bendahara : Deswanto

b. Pengawas

Ketua : H. Nurmin

Anggota : H. Mukhtar pd Sianso, Zanir

Pengurus koperasi terpilih menjalankan koperasi dengan kompak hingga pada tanggal 19 Agustus 2021 kembali oknum-oknum tertentu yang selalu mengganggu/meresahkan kepengurusan pengurus Koperasi Petani Iyo Basamo melalui Turut Tergugat II (Kepala Desa

⁸ Reza Emalia Fiani, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman, Tanggung Jawab Anggota Koperasi Terhadap Gagal Bayar Di Koperasi Simpan Pinjam, *Sakato Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol. 1 No. 1 Januari 2023, hlm. 49

Terantang) telah mengadakan Rapat Pembentukan Panitia Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Petani Iyo Basamo, yang mana isi Berita Acara Rapatnya sebagai Berikut :

- a. Menindak lanjut hasil mediasi dengan pengurus koperasi iyo basamo desa terantang bersama Tim Penyelesaian Masalah Koperasi Pemda Kampar di Bangkinang
- b. Bahwa menyikapi hal terkait kekosongan kepengurusan koperasi iyo basamo desa terantang maka mengharuskan untuk dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)
- c. Bahwa untuk pelaksanaan Rapat tersebut perlu dibentuk panitia
- d. Bahwa susunan panitia rapat anggota luar biasa adalah sebagai berikut :

Ketua : Hendra Saputra

Sekretaris : Armanto

Bendahara : M. Yanis

Hendra Saputra selaku ketua panitia mengirim surat undangan rapat ke Manager PTPN V pada 23 Agustus 2021, tetapi tidak dikirim kepada pengurus sah koperasi. Pengurus memperoleh kabar adanya undangan rapat dari orang lain dan kemudian mengirim surat keberatan dengan nomor 528/S-AR/XII/2020 pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada saudara Hendra Saputra, tetapi tidak diindahkan dan tetap melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 6 September 2021. Hasil keputusan rapat yaitu terpilihnya kepengurusan sebagai berikut :

- a. Pengurus

Ketua : Yuslianti

Wakil Ketua : Yusmar

Sekretaris : Adrianto

Bendahara : Nurman

- b. Pengawas

Ketua : Asmara Dewi

Anggota : Nadar, Masriyal

Atas tindakan pelaksanaan RALB ini, maka pengurus dan pengawas serta anggota koperasi sepakat untuk mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar tidak terulang lagi klaim-klaim oleh pihak tertentu pada tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 21 September 2021 dengan Register nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bkn.

2. Analisis terhadap Penyelesaian Dualisme dalam Kepengurusan Koperasi Petani Iyo Basamo

Penyelesaian dualisme ini telah dilakukan baik secara litigasi (pengadilan) ataupun non-litigasi (luar pengadilan). Sebelum menempuh proses peradilan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Pihak Penggugat sudah berusaha mencari penyelesaian melalui mediasi yang dibantu oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar dengan berdasar atas Koperasi didirikan dengan asas kekeluargaan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Pasal 2. Ini juga sebagai bentuk menghargai salah satu Tergugat yang sebelumnya pernah menjadi anggota koperasi tersebut.

Dimintakannya bantuan penyelesaian ini kepada Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kampar sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 yang berbunyi “(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi”. Selanjutnya dalam Pasal 62 huruf e disebutkan bahwa pemerintah memberikan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi. Pihak Dinas Koperasi dan UKM telah mengirim petugas untuk melaksanakan mediasi yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali ini tidak menghentikan para Tergugat untuk terus mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) ini.

Tergugat yang bukan anggota terdaftar dalam buku induk keanggotaan Koperasi Petani Iyo Basamo yang telah ada sejak tahun 2009 berusaha untuk mengambil alih kepengurusan koperasi. Padahal jelas dalam ketentuan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi Petani Iyo Basamo nomor 3 tanggal 6 April 2010 didalam pasal 22 angka 2 huruf c menyatakan “Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengurus Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun”. Pengurus dan pengawas yang dipilih haruslah orang yang dinilai kompeten dalam menjalankan tugas yang diberikan.⁹ Tidak hanya melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi Petani Iyo Basamo, Tergugat juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Pasal 17 yang menegaskan keanggotaan koperasi haruslah tercatat dalam buku daftar anggota. Dapat disimpulkan tindakan para Tergugat sudah melawan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Tindakan Tergugat yang bukan anggota koperasi ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan pelaku tidak berhak untuk melakukannya atau dikenal dengan istilah *malfeasance*.¹⁰ Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dari segi materil tetapi juga immateril. Kurangnya pengawasan langsung terkait operasional suatu koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM pada suatu wilayah tertentu memungkinkan munculnya tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pengajuan gugatan kepengadilan dilakukan karena usaha-usaha untuk damai baik melalui proses mediasi ataupun dikeluarkannya keputusan baru oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang intinya membatalkan setiap tindakan dan keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada hasil pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tidak diakui oleh pihak Tergugat tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Sengketa Koperasi Petani Iyo Basamo

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa Koperasi Petani Iyo Basamo

Sengketa sebagai bagian dari perkara, dalam pengetahuan perkara tersimpul dua

⁹ Fifi Hasmawati, *Manajemen Koperasi*, (Medan : Duta Azhar, 2013), hlm. 5

¹⁰ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 2008, hlm.65

keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak adanya perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim adalah menyelesaikan sengketa dengan adil, dengan mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya. Tugas hakim demikian ini termasuk dalam *Jurisdictio Contentiosa* artinya kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan keadilan dalam suatu sengketa. Hakim dalam menjalankan tugas berdasarkan *Jurisdictio Contentiosa* harus bersifat bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun (*independent Justice*). sedangkan perkara itu belum tentu sengketa.¹¹

Dalam memutus suatu perkara, Majelis Hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari pihak Penggugat ataupun Tergugat, agar pihak yang dikalahkan tidak semakin kalah dan putusan tersebut tidak menghukum terlalu tinggi serta memberatkan.¹² Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan hal-hal yang menjadi jawaban dan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, yang termasuk dalam pembuktian dalam pokok perkara, sekaligus fakta-fakta hukum.

a. Berwenang atau tidaknya suatu pengadilan dalam mengadili perkara

Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dan dasar-dasar yang dikemukakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970:

- 1) Didasarkan pada lingkungan kewenangan
- 2) Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*.
- 3) Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau *yurisdiksi absolute* pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.
- 4) Masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.¹³

Berdasarkan alasan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara absolut mengadili perkara, yang mana Tergugat menyatakan agar para Penggugat harusnya

¹¹ Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2015), hlm. 20

¹² Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Pengadilan Negeri Mojokerto, Vol.5 No. 2, Oktober 2020.

¹³ Laila M. Rasyid, *Op. Cit.* hlm. 21

lebih dahulu membatalkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0002855.AH.01.27. Tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo dengan menggunakan Badan Hukum Pendirian Nomor 86/BH/KDK4/I/II/1999 tanggal 01 Februari 1999 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggugat membantah bahwa yang disengketakan oleh para Penggugat tentang Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tertanggal 6 September 2021 yang dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, di mana perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada dan patut digugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum ini termasuk dalam perkara perdata yang berhak diadili oleh Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan UU No 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.¹⁴

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).¹⁵ Berdasarkan ketentuan ini, pengajuan gugatan tepat dilakukan ke Pengadilan Negeri karena yang digugat tentang perbuatan para Tergugat yang merugikan Koperasi, bukan tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0002855.AH.01.27. Tahun 2021.

b. Pihak yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan suatu gugatan

Definisi *legal standing* (kedudukan hukum) salah satunya mengacu pada pendapat Harjono bahwa Legal standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara.¹⁶ *Legal Standing* juga dikenal sebagai *ius standi* atau hak gugat, yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan atas nama kepentingan mereka. sebagaimana pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

- 1) Kriteria pertama berkaitan dengan kualifikasi sebagai subjek hukum. Pemohon harus memenuhi salah satu dari subjek hukum berikut ini:
 - a) Perorangan yang merupakan warga negara.
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat.
 - c) Badan hukum publik atau privat.
 - d) Lembaga negara.
- 2) Kriteria kedua berkaitan dengan keyakinan pemohon bahwa hak dan wewenang

¹⁴ *Ibid.* hlm. 22

¹⁵ *Ibid.* hlm. 24

¹⁶ I Gede Yusa, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, dan Bagus Hermanto, Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 15, No. 4, 2018, hlm. 758

konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Kriteria ini meliputi:

- a) Pemohon memiliki hak/kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.
- b) Pemohon meyakini bahwa hak/kewenangan konstitusional tersebut telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji.
- c) Kerugian yang dialami bersifat khusus (spesifik) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan terjadi menurut penalaran yang wajar.
- d) Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami dan berlakunya undang-undang yang diajukan untuk diuji.
- e) Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang diajukan akan tidak terjadi lagi.

Berdasarkan kriteria pertama, koperasi sebagai badan hukum memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan suatu gugatan. Badan hukum merupakan badan yang dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum layaknya orang yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat atasnya.¹⁷ Koperasi Petani Iyo Basamo sendiri sudah terdaftar dengan Badan Hukum Nomor 86/BH/KDK.4/I/II/1999 pada tanggal 1 Februari 1999. Maka para Penggugat sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian didalam Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan “Pengurus berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan”, maka untuk itu sudah sangat jelas para Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk bertindak dan mewakili Koperasi Petani Iyo Basamo dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang.

c. Gugatan yang prematur dan kabur

Gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena itu gugatan belum dapat diterima pengadilan. Sedangkan gugatan kabur (*Obscuure Libel*) menurut M. Yahya Harahap berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitem dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan

¹⁷ Charles Mangihuttua Sitanggang, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman, Tinjauan Yuridis Tentang Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Keliling Di Kecamatan Lareh Sago Halaban, *Sakato Law Journal*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023, hlm. 135.

tersebut.¹⁸ Jika dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, setelah dilakukan pemeriksaan, cacat formil dan kaburnya gugatan tidak ditemukan berdasarkan pada isi dari posita dan petitum yang sesuai dan memiliki dasar hukum yang tepat.

Tergugat yang mengemukakan agar Penggugat seharusnya membatalkan terlebih dahulu Surat Pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU0002855.AH.01.27.Tahun2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo dengan Badan Hukum Pendirian adalah Nomor 86/BH/KDK4/I/II/1999 tanggal 01 Februari 1999 ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengarah ke kaburnya poin yang dibahas. Tergugat dinilai tidak memahami isi dari gugatan para Penggugat yang jelas dan terang di dalam Gugatan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tertanggal 06 September 2021 yang dilakukan oleh para Tergugat yang bukan dari Anggota Koperasi Petani Iyo Basamo dan tidak terdaftar di Buku Daftar Anggota Koperasi Petani Iyo Basamo Desa Terantang yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar Tertanggal 01 Juni 2016. Petitum pada gugatan para Penggugat tersebut, juga tidak mengandung hal-hal yang bersifat negatif.

d. Kebebasan menentukan pihak yang akan digugat

Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat yang merasa hak atau kepentingan mereka yang dilanggar. Suatu gugatan yang diajukan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa.¹⁹ Gugatan dapat dinyatakan mengandung *error in persona*, dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. *Error in persona* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis kekeliruan yakni kekeliruan dari segi penggugat (*diskualifikasi in person*), kekeliruan dari segi tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dan kekeliruan dalam menilai kelengkapan pihak (*Plurium Litis Consortium*). Adanya kekeliruan dalam menentukan pihak tersebut dapat dibantah dengan suatu eksepsi yang biasa disebut *exceptio in persona*. Apabila eksepsi tersebut diterima, maka terhadap gugatan penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*.

Sebagai pengurus sah kopersi Petani Iyo Basamo, pengajuan gugatan ini dilakukan terhadap pihak yang merugikan kopersi yang memang terbukti ikut serta pada saat diadakannya kegiatan Rapar Anggota Luar Biasa pada tiga waktu berbeda yaitu pada tanggal 11 Maret 2016, 27 November 2017, dan 19 Agustus 2021. Pada pelaksanaan Rapar Anggota Luar Biasa tanggal 19 Agustus 2021, rapat memang dihadiri oleh anggota terdaftar koperasi sebanyak 15 orang. Namun pelaksana rapat bukanlah pengurus sah koperasi yang menyalahi ketentuan dalam AD (Anggaran Dasar) ART (Anggaran Rumah

¹⁸<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel//Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan-Dapat-dikatakan-error-in-persona,sebagai-penggugat-atau-ditarik-tergugat>, diakses pada hari Sabtu, 24 Juni 2023. Jam 13.45 Wib

¹⁹ Laila M. Rasyid, *Op. Cit.* hlm. 31

Tangga) Koperasi Petani Iyo Basamo Nomor 3 Tertanggal 6 April 2010 didalam pasal 21 ayat 3 huruf a mengatakan “Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota apabila harus di hadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya di setujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang hadir” maka sangat jelas dan terang Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Tertanggal 6 September 2021 tersebut telah melanggar AD (Anggaran Dasar) ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Petani Iyo Basamo Nomor 3 Tertanggal 6 April 2010.

Pengakuan Para Tergugat dalam eksepsinya yang mana Tergugat I, II dan V merupakan organ pengurus dari koperasi yang bernama Koperasi Petani Iyo Basamo yang sudah Berbadan Hukum Nomor 86/BH/KDK4/I/II/1999 tanggal 01 Februari 1999 dan pada tanggal 07 September 2021 sudah berubah nama menjadi Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 07 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fransderico Aseanto, SH. M.Kn serta perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-0002855.AH.01.27. Tahun 2021. Pengajuan gugatan ini terhadap para Tergugat diajukan selaku pribadi karena Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo tidak dapat diakui oleh pengurus Koperasi Petani Iyo Basamo karena menggunakan Badan Hukum 86/BH/KDK4/I/II/1999 terdaftar milik Koperasi Petani Iyo Basamo. Apabila Para Penggugat ingin menggugat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang telah ikut mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo, maka para Penggugat ingin memperoleh terlebih dahulu suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti tertulis dalam menolak keputusan yang dikeluarkan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menggariskan bahwa “Adalah hak dari para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam berpakara”; Pendapat Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “Letigima Persona Standi in Judicio” yang bermakna siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankan maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat”. Bahwa dengan tidak disertakannya pihak lain dalam perkara a qua tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena selain merupakan haknya para Penggugat menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai pihak dalam mengajukan gugatannya.

2. Analisis Putusan

Berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, terkait gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Jawaban yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Eksepsinya, maka penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 50/Pdt.G/2021/PN Bkn dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pihak Tergugat tidak mengakui bahwa perbuatan mereka dengan mengadakan

RALB sudah termasuk perbuatan melawan hukum. Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah :²⁰

- 1) *Nonfeasance*. Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- 2) *Misfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
- 3) *Malfeasance*. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Perbuatan Tergugat termasuk dalam jenis yang ke tiga yaitu *malfeasance* karena Tergugat bukan bagian dari keanggotaan koperasi yang terdaftar secara resmi dalam buku induk anggota. Sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum.
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- 4) Adanya kerugian bagi korban.
- 5) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Namun Tergugat selalu berusaha mengalihkan kepada hal-hal lain yang tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan. Tergugat berusaha untuk mengedepankan dalil-dalil yang mana Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, tetapi pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Alasan ini karena menurut Tergugat, seharusnya yang dipermasalahkan yaitu tentang pembatalan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan surat terkait perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang semula bernama Koperasi Petani Iyo Basamo berubah nama menjadi Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo.

- b. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat jelas pokok permasalahannya, serta pihak yang digugat sudah benar. Pokok permasalahannya terkait pengakuan kepengurusan yang sah dari Koperasi Petani Iyo Basamo dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu kepengurusan sah dari Koperasi Petani Iyo Basamo.
- c. Bahwa perubahan terhadap Anggaran dasar dan nama Koperasi Petani Iyo Basamo menjadi Koperasi Produsen Petani Iyo Basamo dengan menggunakan badan hukum yang sama yaitu Badan Hukum nomor 86/BH/KDK.4/I/II/1999 adalah tindakan yang ilegal dan patut ditolak, karena para Tergugat sendiri bukanlah anggota yang terdaftar didalam buku induk anggota koperasi yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tepatnya

²⁰ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.11 No. 1, September 2020

pada Pasal 6 ayat (1) Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi:

- 1) Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Tindakan Tergugat jelas melanggar ketentuan ini, dan perubahan terhadap anggaran dasar dan nama koperasi dianggap tidak berlaku. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 11 terkait Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tata Cara Pengesahannya yang menyatakan bahwa (1) Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu. (2) Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi (3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar Koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Anggota aktif Koperasi Petani Iyo Basamo yang pada 2012 sudah mencapai 744 orang dan terus bertambah setiap tahunnya sampai diajukannya gugatan ini, apabila hanya dihadiri oleh 15 orang saja saat pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 19 Agustus 2021 belumlah mencukupi 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut.

KESIMPULAN

Terjadinya dualisme dalam kepengurusan koperasi dikarenakan adanya campur tangan dari banyak pihak yang memiliki latar belakang yang tergolong penting terutama dalam pemerintahan. Karena campur tangan inilah yang mendorong terjadinya perbuatan-perbuatan yang berusaha mengganggu kinerja dari kepengurusan koperasi. Dengan menempuh jalur hukum menghasilkan pengakuan hukum yang dapat digunakan oleh Penggugat apabila kembali terjadi upaya-upaya yang mengganggu kinerja pengurus dan jalannya koperasi.

Majelis Hakim telah menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengadakan RALB telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Tergugat tidak berhak untuk melaksanakan RALB karena bukanlah anggota dari koperasi. Pengajuan Gugatan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tepat, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sangat mengganggu jalannya operasional koperasi. Serta pembatalan atas setiap keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya yang berkaitan dengan Koperasi Petani Iyo Basamo.

DAFTAR PUSTAKA

Charles Mangihuttua Sitanggang, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman, Januari 2023, Tinjauan Yuridis Tentang Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Keliling Di Kecamatan Lareh Sago Halaban, *Sakato Law Journal*, Vol. 1 No. 1.
Economic development Universitas Jember, Pengertian Dualisme, <https://www.studocu.com/en->

- [us/document/universitas-jember/economic-development/dualisme-dua-kondisi-yang-berbeda-hidup-berdampingan-dalam-masyarakat-satu-bersifat/28675082](https://document.universitas-jember/economic-development/dualisme-dua-kondisi-yang-berbeda-hidup-berdampingan-dalam-masyarakat-satu-bersifat/28675082), diakses pada hari Kamis, 1 Desember 2022. Jam 19.41 Wib
- Eddie Praptono, 2020, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Tanah Air Beta).
- Fifi Hasmawati, 2013 Manajemen Koperasi, (Medan : Duta Azhar)
- I Gede Yusa, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, dan Bagus Hermanto, Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 15, No. 4, 2018, E-ISSN : - ISSN : -.
- Indah Sari, September 2020, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol.11 No. 1, ISSN : 2656-4041.
- Pandu Dewanto, Oktober 2020 Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Pengadilan Negeri Mojokerto, Vol.5 No. 2.
- Juwita Tarochi Boboy, 2020, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.13 No.2, E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Laila M. Rasyid, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe : Unimal Press).
- M. Wahid Nur Tualeka, Januari 2017 Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern, *Jurnal Al-Hikmah*, Dosen Prodi Studi Agama-agama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya ,Vol.3 No.1, ISSN 2407-9146.
- Pandu Dewanto, Oktober 2020 Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Pengadilan Negeri Mojokerto, Vol.5 No. 2, ISSN : 2541-2345.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.
- Pujiyono, 2015, Hukum Koperasi Dalam Potret Sejarah Di Indonesia, (Solo: CV Indotama).
- Rika Lestari, 2008 Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2.
- Reza Emalia Fiani, Anggun Lestari Suryamizon & Mahlil Adriaman, Januari 2023 Tanggung Jawab Anggota Koperasi Terhadap Gagal Bayar Di Koperasi Simpan Pinjam, *Sakato Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol. 1 No. 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Wildi I. Kaligis, Apr-Jun 2021, Tanggung Jawab Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Pengelolaan Keuangan, *Lex Administratum*, Vol IX No. 5.
- Zainal Asikin, 2013 Hukum Dagang, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).